



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/60/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS PELAKSANAAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG CUKAI
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna kelancaran dan keberhasilan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu membentuk Tim Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2017 tentang tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Tim Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan mengoordinasikan berbagai kebijakan tentang penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lamongan;
 - b. mengordinasikan dan merencanakan pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - c. menyampaikan informasi atas ketentuan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan;
 - d. memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - e. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - f. melaksanakan evaluasi dari laporan hasil Pemantauan atas pelaksanaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - g. menyusun laporan atas hasil Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/60/KEP/413.013/2020
 TANGGAL: 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN
 EVALUSI ATAS PELAKSANAAN PERATURANPERUNDANG-
 UNDANGAN DI BIDANG CUKAI KABUPATEN
 LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	a. Pengarah I	Bupati Lamongan
	b. Pengarah II	Wakil Bupati Lamongan
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Koordinator	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Lamongan 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 6. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 7. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 8. Kepala Seksi Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 9. Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
		10. Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 11. Kepala Sub Bagian Ekonomi Mikro Kecil pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 12. Anik Fahzuni, S.E., Staf pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 13. Abdul Wakhid, S.E., Staf pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 14. Anwar Arifin, Staf pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

